ETIKA HAKIM DALAM DINAMIKA MASYARAKAT KONTEMPORER : PERSPEKTIF PERADILAN ISLAM

Hj. Asni

(Dosen Fakultas Syariah IAIN Kendari)

Abstrak

Hakim sebagai figur sentral penegakan hukum dan keadilan menjadi pembahasan tersendiri dalam sistem peradilan Islam. Eksistensi Peradilan Islam yang telah tampak sejak masa Rasulullah saw diisi dengan figur-figur hakim yang cukup kapabel di bidangnya. Peradilan Islam juga telah menggariskan seperangkat etika sebagai garis panduan bagi hakim agar dapat menjalankan tugas dan perannya dengan baik sebagai pengawal keadilan masyarakat. Sistem tersebut seharusnya menjadi pedoman bagi hakim-hakim masa kini yang diperhadapkan pada problematika kontemporer yang semakin kompleks, khususnya hakim-hakim Peradilan Agama.

Kata Kunci: Hakim, Etika, Adil, Ijtihad.

JUDGE ETHICS IN THE DYNAMICS OF CONTEMPORARY SOCIETY: PERSPECTIVE ISLAMIC COURT

Abstract

Judge as the central figure of law enforcement and justice become a separate discussion in the judicial system of Islam. The existence of Islamic Courts which have appeared since the time of the Prophet filled with figures judges are quite capable in the field. Islamic court has also outlined a set of ethics as guidelines for judges in order to carry out its duties and its role well as the guardian of justice. The system should be a guideline for contemporary judges are faced with increasingly complex problems of the contemporary era, particularly the Religious Court judges.

Keywords: Justice, Ethics, Fair, Ijtihad

I. Pendahuluan

Kajian tentang hakim sangat urgen mengingat posisi hakim yang sangat sentral dalam penegakan hukum. Hakim sebagai pelaku utama dalam penyelenggaraan peradilan menempati posisi yang menentukan dalam menjawab kebutuhan pencari keadilan di pengadilan. Terwujudnya tujuan peradilan sangat ditentukan oleh kapasitas, kapabilitas dan integritas para hakimnya. Atas posisinya yang sangat menentukan tersebut, tak heran jika hakim sering digambarkan sebagai "wakil Tuhan di bumi". Apalagi dalam lingkup Peradilan Agama yang berbasis pada hukum Islam yang sumber utamanya dari Al-Qur'an.

Kajian tentang hakim menjadi semakin penting seiring dengan sorotan tajam publik akhir-akhir ini yang tertuju pada profesi hakim, baik terkait pelaksanaan tugasnya di pengadilan maupun yang terkait dengan tingkah lakunya sehari-hari sebagai anggota masyarakat. Terkait dengan tugasnya misalnya banyak hakim yang dianggap tidak kompeten sehingga memengaruhi nilai keadilan putusannya. Salah satu indikasi penyalahgunaan wewenang oleh hakim yang sering disoroti masyarakat adalah banyaknya tersangka koruptur yang dibebaskan oleh hakim dari jeratan hukum. Banyak juga hakim yang tersangkut dengan kasus-kasus kolusi dengan pencari keadilan seperti jual beli perkara sebagaimana yang menjerat Akil Mukhtar, mantan ketua Mahkamah Konstitusi, beberapa waktu lalu. Sedangkan yang terkait dengan prilakunya di luar tugasnnya seperti perselingkuhan yang juga sering disorot media. Prilaku menyimpang semacam ini telah mencoreng nama baik profesi hakim yang seharusnya menempati posisi mulia dan terhormat di tengah-tengah masyarakat.

Realitas tersebut tentu saja menjadi sesuatu yang serius untuk dipikirkan bersama. Masalah ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut jika tak ingin masyarakat semakin kehilangan kepercayaan terhadap dunia peradilan. Logika sederhananya, bagaimana akan memutuskan perkara dengan baik kalau pribadi hakimnya tidak beres. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan hakim dalam tugasnya sangat ditentukan oleh etika yang melekat pada dirinya. Bagaimana masyarakat akan berharap munculnya sebuah keadilan jika hakim yang memutuskannya tidak didukung dengan prilaku-prilaku yang seharusnya. Olehnya itu, pembahasan tentang etika hakim menjadi sangat penting. Tulisan ini akan spesifik menyorot etika hakim dalam tradisi peradilan Islam dengan harapan bisa dijadikan acuan oleh hakim-hakim masa kini, khususnya hakim Peradilan Agama. Kajian ini akan dikembangkan dari 2 permasalahan utama, 1) Bagaimana etika hakim dalam perspektif peradilan Islam? 2) Bagaimana tantangan dan solusi penegakan etika hakim dalam dinamika masyarakat kontemporer?

II. PERADILAN, HAKIM DAN ETIKA HAKIM DALAM TRADISI ISLAM

A. Peradilan Islam dalam Lintasan Sejarah

Sebelum memasuki pembahasan tentang etika hakim menurut Islam secara spesifik, terlebih dahulu akan diuraikan mengenai gambaran peradilan Islam secara umum. Pembahasan tersebut dalam rangka menyajikan pembahasan yang komprehensif tentang sistem peradilan Islam agar dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan peradilan pada masa kini.

Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi penegakan keadilan di muka bumi. Perintah menegakkan keadilan termaktub dalam berbagai ayat Al-Qur'an maupun dalam Sunnah Rasulullah saw. Misalnya Q.S. Shad (38) ayat 26 sebagai berikut:

يَـٰدَاوُۥدُ إِنَّا جَعَلْنَـٰكَ خَلِيفَةً فِى ٱلْأَرْضِ فَٱحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌۢ بِمَا نَسُوا۟ يَوْمَ ٱلْحِسَابِ ﴿٢٦﴾

Terjemahnya:

> Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat darin jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.[1]

Ayat lainnya adalah Q.S. al-Maidah (5) ayat 49:

وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ وَٱحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنۢ بَعْضِ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ ۖ فَإِن تَوَلَّوْا۟ فَٱعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَـٰسِقُونَ ﴿٤٩﴾

[1] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Cet. III; Bandung: Diponegoro, 2006), h. 454

Terjemahnya:

> Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), Maka ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. dan Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.[2]

Penegasan kedua ayat di atas menjadi dasar kesepakatan ulama mengenai wajibnya melaksanakan peradilan dalam Islam. Hal itu pun diperkuat dengan tradisi peradilan dalam sejarah yang ditinggalkan oleh pendahulu-pendahulu Islam dari masa paling awal yakni sejak masa Rasulullah Saw dan berlanjut pada masa-masa sesudahnya hingga masa sekarang ini.

Meski para ahli hukum Islam berbeda pendapat tentang kapan dimulainya peradilan dalam Islam, dalam beberapa literatur disebutkan bahwa dimulainya peradilan dalam Islam adalah sejak Nabi Muhammad diangkat menjadi rasul, tepatnya ketika terbentuknya sistem pemerintahan di kota Madinah. Sejak itu, banyak kegiatan peradilan dilaksanakan nabi, terutama menyangkut penegakan hukum kepada seluruh warga masyarakat. Beliau merupakan hakim yang pertama dalam Islam. Beliau memutuskan perkara atas perselisihan-perselisihan yang terjadi dalam masyarakat ketika itu berdasarkan petunjuk wahyu yang diturunkan Allah swt.

Pelaksanaan peradilan oleh Rasulullah saw. didasarkan kepada Q.S. al-Nisa (4) ayat 65:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا۟ فِىٓ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾

Terjemahnya:

> Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu

[2] Departemen Agama, *Al-Qur'an*, h. 116

keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.[3]

Demikian pula Q.S. al-Nisa (4): 51:

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَٰبِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّٰغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَٰٓؤُلَآءِ أَهْدَىٰ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَبِيلًا ﴿٥١﴾

Terjemahnya:

Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang diberi bahagian dari Al kitab? mereka percaya kepada jibt dan thaghut dan mengatakan kepada orang-orang kafir (musyrik Mekah), bahwa mereka itu lebih benar jalannya dari orang-orang yang beriman.[4]

Pada awal pemerintahan di Madinah, hanya Rasulullah Saw sendiri yang bertindak sebagai hakim. Ketika Islam sudah menyebar ke luar kota Madinah, barulah beliau mendelegasikan tugas-tugas peradilan kepada beberapa sahabat beliau. Pendelegasian tersebut dilaksanakan dalam tiga bentuk:

1. Rasulullah saw. mengutus sahabatnya menjadi penguasa di daerah tertentu sekaligus memberi wewenang untuk bertindak sebagai hakim untuk mengadili sengketa di antara warga masyarakat.
2. Rasulullah saw. menugaskan sahabat untuk bertindak sebagai hakim guna menyelesaikan masalah tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penugasan ini biasanya dilaksanakan atas perkara tertentu saja
3. Rasulullah saw. Kadang-kadang menugaskan seorang sahabat dengan didampingi oleh sahabat yang lain untuk menyelesaikan suatu kasus tertentu dalam suatu daerah.[5]

Peradilan pada masa Rasulullah belum mempunyai gedung pengadilan khusus sebagaimana sekarang. Persidangan untuk penyelesaikan sengketa dilaksanakan di tempat-tempat tertentu seperti masjid, misalnya dalam penyelesaian kasus-kasus muamalah dan kasus-kasus keluarga lainnya, atau di lapangan seperti ketika menghadapi perang Hunain. Bahkan, pada masa itu pernah juga dilakukan sidang dalam perjalanan, sebagaimana yang dilakukan oleh Yahya bin Ya'mar atas restu dari beliau, atau di teras rumah sebagaimana dilakukan Sya'biy atas perintah beliau.[6] Sedangkan mekanisme penyelesaian perkara pada

[3]Departemen Agama, *Al-Qur'an*, h. 88.

[4] Departemen Agama, *Al-Qur'an*, h. 86

[5]Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan* (Ed. I; Cet. II; Jakarta: Kencana, 2010), h. 77.

[6]Abdul Manan, *Etika,* h. 78.

masa ini adalah orang yang mempunyai masalah bisa datang bersama atau sendirian kepada beliau untuk minta diadili atas sengketa yang mereka hadapi. Rasulullah pun mengadili mereka sebagaimana mestinya sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini menjadi indikasi bahwa meskipun fasilitas pendukung ketika itu masih sangat terbatas, namun hal tersebut tidaklah menjadi penghalang untuk penegakan hukum melalui peradilan.

Sahabat-sahabat yang pernah diangkat menjadi hakim pada masa itu antara lain adalah: Ali bin Abi Thalib, ditugaskan ke Yaman, Muaz bin Jabal, juga ditugaskan ke Yaman, Huzaifah al-Yamani yang ditugaskan oleh Rasulullah untuk menyelesaikan perselisihan mengenai dinding tembok antara dua tetangga, Abi Burdah yang diangkat sebagai kadi untuk mendampingi Muaz bin Jabal bertugas sebagai kadi di Yaman. Sahabat-sahabat lainnya yang juga pernah ditunjuk untuk menyelesaikan suatu perkara antara lain Umar bin Khattab, Khalid bin Walid, Yahya bin Ya'mar, al-Sya'bi dan Amru bin Ash.[7] Mereka merupakan orang-orang terpilih yang ditunjuk oleh Rasulullah sebagai hakim karena dinilai memiliki kapabilitas dalam tugas kehakiman tersebut.

Selain belum terdapatnya gedung pengadilan secara khusus, pada masa itu, belum dikenal juga rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan seperti sekarang. Orang-orang yang tertuduh berbuat kejahatan tidak dibiarkan bercampur dengan orang-orang lain. Mereka ditahan di dalam rumah atau di dalam masjid, atau diawasi oleh orang-orang yang menuduh atau wakilnya.[8] Dapat disimpulkan bahwa peradilan pada masa-masa awal Islam masih dalam bentuk yang sangat sederhana, baik dari segi tempat maupun prosedur pemeriksaan perkara hingga pelaksanaan hasil putusan. Meski demikian, peradilan merupakan bagian penting dalam menjaga ketertiban sosial pada masa itu.

B. Hakim dan Syarat-Syarat Hakim menurut Islam

Peradilan dan hakim adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Hakim yang dalam Islam biasa dikenal dengan istilah *qadhi* adalah orang yang diangkat oleh kepala negara untuk menyelesaikan gugatan atau perselisihan-perselisihan dalam masyarakat.[9] Hakim merupakan figur sentral dalam peradilan. Hakim merupakan unsur utama dan pertama peradilan.[10] Pelaksanaan fungsi peradilan dalam rangka penegakan hukum dan keadilan, sangat ditentukan oleh sosok hakimnya. Hal inilah yang menyebabkan Islam sangat memberikan perhatian

[7]Abdul Manan, *Etika,* h. 79.

[8]Teungku Muhammad Hasbi al-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam* (Ed. II; Cet. I; Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 11

[9]Teungku Muhammad Hasbi al-Shiddieqy, *Peradilan* h. 39.

[10]Unsur-unsur peradilan menurut Islam adalah hakim (qadhi), *hukum, mahkum bih, mahkum 'alaih, mahkum lahu* dan putusan. Penjelasan lebih rinci Lihat Basiq Djalil, SH, MA (Ed. I; Cet. I; Jakarta: Amzah, 2012), h. 23.

mengenai figur hakim di samping tugas-tugas kehakiman (hukum acara). Secara logika, pelaksanaan tugas-tugas kehakiman sangat ditentutkan oleh figur-figur hakimnya. Tak heran jika ulama-ulama masa lalu banyak mencurahkan pikiran dalam merumuskan hal-hal yang terkait dengan figur hakim tersebut, khususnya syarat-syarat yang harus dimiliki seseorang untuk diangkat menjadi hakim.

Menyangkut syarat-syarat untuk diangkat menjadi hakim, terdapat perbedaan di kalangan ulama dari segi jumlah syarat-syarat. Al-Khatib menetapkan ada 15 syarat, sementara Al-Mawardi dan Ibnu Qudamah menetapkan 7 syarat. Meski secara umum dapat dikatakan mereka sepakat pada syarat-syarat yang pokok, yang meliputi:

1. Merdeka
2. Beragama Islam
3. Balig
4. Laki-laki
5. Berakal
6. Adil[11]

Menyangkut syarat hakim harus laki-laki meskipun sebagian besar ulama klasik (Jumhur) mensyaratkan hal tersebut, namun terdapat juga kalangan ulama yang berbeda pendapat, seperti Abu Hanifah yang berpendapat bahwa larangan bagi tersebut tidak berlaku mutlak. Menurut Abu Hanifah, perempuan boleh menjadi hakim dalam perkara-perkara mengenai harta atau kebendaan.[12] Bahkan, ada ulama yang membolehkan perempuan menjadi hakim dalam semua jenis perkara, seperti Ibnu Jarir al-Thabary.

Mengingat zaman yang telah mengalami perubahan, maka otomatis diperlukan pula pengembangan-pengembangan terhadap konsep sistem peradilan Islam yang telah dirumuskan ulama-ulama klasik, seperti syarat hakim harus laki-

[11]Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ahmad ibn Rusyd al-Qurtuby, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*., Juz II (t.c; t.th; Al Maktabah al-Taufiqiyah), h. 684. Bandingkan dengan Oyo SUnaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam : dari Kahin di Jazirah Arab ke Peradilan Agama di Indonesia* (Cet. I; Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011), h. 7-9. Syarat-syarat tersebut dapat dibandingkan dengan syarat-syarat hakim Pengadilan Agama menurut UU PA sebagai berikut: a)warga negara Indonesia b) beragama Islam c) bertakwa kepada Tuhan YME d)setia kepada PAncasila dan UUD Negara RI Tahun 1945 e) sarjana syariah, sarjana hukum Islam atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam f)lulus pendidikan hakim g)mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban h)berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela i)berusia paling rendah 25 tahun dan paling tinggi 40 tahun j)tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Republik Indonesia, *Himpunan Undang-undang Peradilan* (Cet. I; Jakarta: Asa Mandiri, 2010), h. 59.

[12] Lihat Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ahmad Ibn Rusyd al-Qurtuby, *Bidayat*, h. 685.

laki sebagaimana pendapat Jumhur. Pendapat tersebut hendaknya disikapi secara arif dan dikaji secara kontekstual. Untuk saat ini, perkembangan pesat yang telah membuka akses pendidikan bagi perempuan secara lebih luas seharusnya menjadi pertimbangan bahwa perempuan memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk menduduki posisi hakim. Oleh karena itu, pembatasan jenis kelamin sudah tidak relevan, tetapi yang terpenting menjadi patokan adalah kapasitas dan integritas yang bersangkutan, entah laki-laki maupun perempuan. Saat ini banyak hakim-hakim perempuan yang mampu menunjukkan kinerjanya tidak kalah dengan laki-laki. Intinya, konsep ulama terdahulu, harus didudukkan secara proporsional.

Penetapan syarat-syarat di atas, setidaknya mengindikasikan bahwa hakim adalah jabatan khusus yang hanya bisa diduduki oleh orang-orang tertentu atau pilihan. Makanya Rasulullah saw. hanya menunjuk orang-orang terpilih dari kalangan sahabatnya untuk menjadi hakim. Rasulullah pun menolak mentah-mentah mereka yang mengajukan diri untuk menjadi hakim namun menurut Rasulullah yang bersangkutan tidak kapabel.[13] Tidak hanya itu, sebelum ditetapkan menduduki jabatan tersebut, beliau terlebih dahulu menguji kemampuan yang bersangkutan yang bisa disamakan dengan *pit and proper test* sekarang ini. Hal tersebut sebagaimana ditunjukkan ketika beliau akan mengutus Muaz bin Jabal sebagai hakim di Yaman yang dimuat dalam sebuah hadis. Rasulullah menguji Muaz bagaimana mekanisme yang akan ditempuh oleh Muaz dalam mengadili atau memberikan putusan terhadap orang-orang yang datang berperkara kepadanya. Muaz pun menjawab bahwa ia akan berpedoman pada Al-Qur'an. Rasulullah pun lebih lanjut menguji kapasitas penalaran Muaz, bagaimana seandainya permasalahan tersebut tidak dijumpai dalam Al-Qur'an? Muaz pun menyatakan akan berpedoman pada Sunnah Rasulullah saw. Selanjutnya dilanjutkan oleh Rasulullah, bagaimana kalau masalah tersebut juga tidak tercover dalam Sunnah Rasulullah? Muaz pun mengatakan akan menempuh jalan ijtihad. Jawaban Muaz tersebut diterima dengan hati puas oleh Rasulullah saw. dan menjadi dasar bagi beliau untuk menetapkan Muaz sebagai salah seorang hakim yang dapat menjadi penegak keadilan di kalangan masyarakat ketika itu. Hal sama dilakukan pula oleh penerus Rasulullah saw. sebagaimana ditunjukkan oleh khalifah Umar ketika akan

[13]Sebagaimana dikutip Alaiddin Koto dari Syamir Aliyah bahwa konon Rasulullah pernah berkata kepada Abu Dzar al-Ghifari,"Wahai Abu Dzar, sesungguhnya engkau orang yang lemah, padahal jabatan hakim merupakan amanat yang akan menjadi kenistaan dan penyesalan pada hari kiamat kecuali bagi orang yang mengambil haknya dan melaksanakan kewajibannya dengan baik. Lihat Alaiddin Koto, *Sejarah Peradilan Islam* (Ed. I; Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 53-54.

memilih Syuraih sebagai hakim dengan terlebih dahulu menguji kemampuan penyelesaian kasus Syuraih melalui sebuah kasus.

Terkait dengan beratnya tugas hakim sebagai pengawal keadilan di masyarakat, beberapa tokoh dicatat sejarah telah menolak jabatan hakim, misalnya yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar pada masa Khalifah Usman bin Affan. Beliau menolak jabatan hakim yang ditawarkan oleh Khalifah Usman, meskipun sang khalifah mendesaknya untuk menerima jabatan tersebut. Pada masa-masa selanjutnya, ulama sekaliber Imam Abu Hanifah juga menolak menduduki jabatan hakim karena menilai beratnya tugas tersebut. [14] Meskipun beliau sampai disiksa dan dipenjara agar mau menerima jabatan tersebut, namun beliau tetap bersikukuh menolaknya. Kondisi tersebut tentunya berbeda dengan realitas pada masa sekarang ini. Jangankan takut atau menghindar, orang malah berlomba-lomba ingin menduduki jabatan hakim. Apalagi dengan penghasilan yang cukup menggiurkan bagi profesi hakim saat ini mendorong jabatan tersebut banyak diincar. Padahal, perkembangan kehidupan yang semakin kompleks seharusnya menjadi tantangan akan semakin beratnya tugas hakim saat ini dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Maka seharusnya diberlakukan syarat-syarat yang ketat dalam pemilihan figur yang akan menempati jabatan tersebut.

C. Etika Profesi Hakim dalam Islam (*Adabul Qadhi*)

Profesi hakim tidak bisa dipisahkan dari seperangkat nilai yang harus dimiliki dan dijunjung tinggi oleh seorang hakim yang biasa diistilahkan dengan etika. Etika menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak).[15] Etika hakim dalam tradisi peradilan Islam dikenal dengan *adabul qadhi*. *Adabul qadhi* adalah tingkah laku yang baik dan terpuji yang harus dilaksanakan oleh seorang hakim dalam berinteraksi dengan sesama manusia dalam menjalankan tugasnya. Dengan kata lain, etika hakim adalam perbuatan yang patut dilaksanakan oleh seorang hakim, baik di dalam mahkamah maupun di luar mahkamah.[16] Jadi, etika hakim merupakan sesuatu yang seharusnya senantiasa melekat atau menyatu

[14] Abu Hanifah menolak jabatan hakim pada masa Khalifah Al-Mansur yang diberikan kepada secara paksa, bahkan sampai bersumpah untuk tetap menolak dengan menyatakan: "Takutlah kepada Allah dan janganlah ada yang mencampuri urusan amanatmu selain orang yang takut kepada Allah. Demi Allah, aku tidak dapat lurus dalam keadaan ridha, lebih-lebih aku dalam keadaan marah dan sesungguhnya aku tidak patut menduduki jabatan itu." *Ibid.*, h. 80.

[15]Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Ed. III; Cet. IV; Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 309.

[16]Abdul Manan, *Etika,* h. 33-34.

dengan pribadi hakim yang bersangkutan di manapun dia berada, tidak hanya pada saat dia menjalankan tugasnya sebagai hakim tetapi harus menjadi bagian dari jati dirinya sebagai manusia di manapun berada. Etika tersebut harus menjadi bagian dari kepribadian seorang hakim dalam menjalani kehidupannya dalam segala aktivitas.

Mengenai etika hakim, Rasulullah jauh-jauh hari telah mengingatkan poin-pon penting, antara lain:

1. Larangan memutuskan perkara dalam kondisi diri tidak stabil
   Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang artinya:
   "Janganlah seorang hakim memutuskan perkara ketika marah." Malik menambahkan, tidak boleh juga dalam kondisi haus, lapar, takut dan kondisi-kondisi lainnya.[17]
2. Larangan suap dalam pemutusan perkara
3. Larangan menerima hadiah

Ulama-ulama terdahulu telah menetapkan adab-adab tertentu yang harus dimiliki oleh seorang hakim, misalnya ketika di luar mahkamah, antara lain keharusan menjaga pergaulan dengan masyarakat di sekelilingnya dan tidak menerima hadiah dari pihak-pihak yang berperkara atau yang terkait dengan jabatannya. Sedangkan dalam pelaksanaan tugasnya, menurut Muhammad Salam Maskur, sebagaimana dikutip oleh Abdul Manan, hakim harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Tidak memihak
- Bersungguh-sungguh dalam memeriksa perkara
- Memeriksa perkara dalam kondisi yang stabil (tidak dalam keadaan marah, susah, gembira yang berlebih-lebihan, sakit, jenuh, lapar dan mengantuk.[18]

Sedangkan menurut Adil Mustafa Basyuri, sebagaimana dikutip Abdul Manan, *adabul qadhi* meliputi:

- Bebas dari pengaruh orang lain
- Persidangannya terbuka untuk umum
- Tidak membeda-bedakan pihak-pihak yang berperkara
- Berusaha mendamaikan para pihak
- Adil dalam memberikan hak berbicara kepada pihak-pihak berperkara
- Bertawakkal dalam setiap putusannya
- Memberikan hak ingkar pada pihak-pihak berperkara
- Memperlakukan sama semua pihak-pihak
- Setiap putusannya harus didasarkan pada ketentuan syariat

[17] Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ahmad ibn Rusyd al-Qurtuby, *Bidayat* …,h. 706.

[18] Abdul Manan, *Etika,* h. 35.

- Melindungi pencari keadilan
- Memandang sama kepada pihak-pihak
- Memulai persidangan dengan ucapan yang sopan.[19]

Persyaratan-persyaratan di atas menunjukkan bahwa Islam memiliki konsep yang sangat brilian mengenai bagaimana seharusnya seorang hakim bersikap dan berprilaku dalam pelaksanaan tugasnya. *Asas equality before the law,* asas mendamaikan, asas legalitas dan lain-lain sebagainya yang dikenal sekarang ini ternyata jauh-jauh sebelumnya sudah digagas oleh Islam.

Asas mempersamakan orang di depan hukum telah ditekankan sejak awal oleh Rasulullah saw dan ditegaskan dalam *Risalat al-Qadha* Umar bin Khattab yang berbunyi: "samakanlah di antara pihak dalam pandanganmu, dalam keadilanmu dan dalam majelismu." Hal ini menegaskan bahwa siapapun orang yang berperkara harus diperlakukan sama oleh hakim yang mengadilinya, baik dalam posisi, perlakuan selama proses pemeriksaan perkara maupun dalam putusan.

Sementara menurut Umar bin Abdul Aziz, sebagaimana dikutip Asadulloh al-Faruq, seorang hakim dapat dikatakan sebagai hakim yang sempurna bilamana padanya terdapat lima perkara:

1. Mengetahui hukum-hukum yang telah diputuskan oleh hakim—hakim yang telah lalu
2. Bersih dari tamak
3. Dapat menahan amarah
4. Meneladani pemimpin-pemimpin agama yang terkenal
5. Selalu merundingkan sesuatu dengan para ahli.[20]

Ketentuan-ketentuan di atas meliputi kemampuan dan sifat-sifat terpuji yang semestinya dimiliki oleh seorang hakim. Seorang hakim harus ditunjang oleh dua hal tersebut, profesionalisme dan integritas, yakni kemampuan dan kepribadian. Melengkapi konsep-konsep di atas, dalam tulisan ini akan dilengkapi informasi mengenai figur-figur hakim teladan dalam tradisi Islam agar tergambar secara jelas bagaimana hakim-hakim Islam terdahulu mengaplikasikan konsep etika khususnya dari sisi memperlakukan sama orang-orang yang berperkara.

Salah satu sosok hakim yang terkenal dalam Islam adalah Al-Qadhi Syuraih. Beliau menduduki jabatan hakim selama kurun waktu enam puluh tahun berturut-turut, dari masa pemerintahan Umar, Usman, Ali, Muawiyah dan beberapa khalifah Bani Umayyah berikutnya. Ketika usianya sudah menginjak 107 tahun,

[19] Abdul Manan, *Etika,* h. 35-36.

[20] Asadulloh Al-Faruq, *Hukum Acara Peradilan Islam* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009), h. 25.

beliau meminta pensiun dari jabatan tersebut. Salah satu kasus yang pernah diselesaikannya adalah kasus antara Khalifah Ali dengan orang kafir zimmi mengenai kepemilikan baju besi. Namun karena khalifah Ali tidak bisa mendatangkan saksi yang sesuai ketentuan mengenai kesaksian maka Syuraih memenangkan orang kafir tersebut.[21]Namun kasus ini berakhir manis (*happy ending*) dengan masuknya orang kafir tersebut dalam agama Islam karena merasa kagum dengan sistem peradilan Islam yang tidak memandang bulu dalam penegakan hukum.

Sejarah peradilan Islam juga menggambarkan pemecatan hakim yang dianggap tidak kapabel atau bermasalah dari segi etika, misalnya pemecatan yang dilakukan oleh Khalifah Ali atas hakim Abu Aswad al-Du'ali karena dinilai terlalu banyak berbicara dalam pemeriksaan perkara. Bicaranya dianggap melebihi pembicaraan dua pihak yang berseteru yakni penggugat dan tergugat. Fenomena tersebut menggambarkan ketatnya standar etika dalam sistem peradilan Islam. Sistem tersebut seharusnya menjadi panduan bagi peradilan Islam (Peradilan Agama) di masa kini.

Muatan etika hakim perspektif Islam sebagaimana telah diuraikan pajang lebar di atas, dapat dibandingkan dengan muatan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sebagaimana termaktub dalam Pasal 3 Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor : 02/PB/MA/IX/2012 /02/PB/P/KY/09/2012 yang menegaskan:

(1) Panduan penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim didasarkan pada prinsip-prinsip:
   a. Independensi hakim dan pengadilan
   b. Praduga tak bersalah
   c. Penghargaan terhadap profesi hakim dan pengadilan
   d. Transparansi
   e. Akuntalbilitas
   f. Kehati-hatian dan kerahasiaan
   g. Obyektivitas
   h. Evektifitas dan Efisiensi
   i. Perlakuan yang sama
   j. Kemitraan.[22]

[21] Lihat Alaiddin Koto, *op.cit.*, h. 74-76.

[22] Republik Indonesia, Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor : 02/PB/MA/IX/2012 /02/PB/P/KY/09/2012.

Selanjutnya dalam Pasal 4 ditegaskan kewajiban dan larangan bagi hakim sebagai berikut:

Kewajiban dan larangan bagi hakim dijabarkan dari 10 (sepuluh) prinsip Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, yaitu:

a. Berperilaku adil
b. Berperilaku jujur
c. Berperilaku arif dan bijaksana
d. Bersikap mandiri
e. Berintegritas tinggi
f. Bertanggung jawab
g. Menjunjung tinggi harga diri
h. Berdisiplin tinggi
i. Berperilaku rendah hati
j. Bersikap professional.[23]

Prinsip-prinsip maupun penjabaran prinsip-prinsip berupa kewajiban dan larangan dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim di atas tampaknya telah terakomodir dalam prinsip-prinsip etika hakim perspektif Islam sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Bahkan, dapat dikatakan bahwa prinsip-prinsip perspektif Islam jauh lebih komprehensif karena berangkat dari prinsip-prinsip hukum Islam secara umum, khususnya prinsip-prinsip yang paling dasar seperti PrinsipTauhid, Prinsip Keadilan, Prinsip Amar Ma'ruf Nahi Munkar dan lain-lain. Harus diakui bahwa prinsip-prinsip dalam Kode Etik di atas hanya bisa diwujudkan secara nyata jika mengakar pada prinsip-prinsip tersebut. Logikanya adalah, hanya orang yang bertakwa, orang yang percaya kepada Allah swt yang bisa berlaku jujur, adil, arif dan bijaksana dan seterusnya. Tanpa ditopang dengan keyakinan bahwa semua tindak tanduk, gerak-gerik dan perilaku manusia selama 24 jam tidak luput dari pengawasan Sang Maha Pengawas yakni Allah swt, seorang hakim bisa saja akan berperilaku menyimpang saat ia yakin bahwa ia tengah lepas dari pengawas yang ada di dunia, dalam hal ini Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial yang tentunya memiliki keterbatasan-keterbatasan.

III. ETIKA HAKIM DAN TANTANGAN KONTEMPORER

A. Tantangan Penegakan Hukum di Era Kontemporer

Setiap zaman memiliki dinamikanya masing-masing. Tantangan yang terjadi pada masa klasik sudah tentu berbeda dengan yang terjadi pada masa sekarang. Apa yang terjadi pada masa sekarang, boleh jadi belum ditemui pada

[23]Republik Indonesia, *Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia*…

masa nabi atau masa sahabat. Namun sebagaimana diyakini umat muslim bahwa ajaran-ajaran Islam senantiasa *salihun likulli zamanin wamakan* (Islam relevan untuk diterapkan di segala zaman dan tempat), maka, nilai-nilai tentang etika hakim sebagaimana telah digariskan dalam Al-Qur'an, sunnah maupun sejarah tetap relevan untuk dijadikan acuan masa kini dan tentunya harus disesuaikan dengan perkembangan kondisi yang ada.

Etika hakim menghadapi tantangan yang semakin komplek di era kontemporer, mengingat perkembangan yang dimunculkan modernitas otomatis berpengaruh kepada eksistensi hukum dan peradilan, termasuk hakimnya. Perkembangan teknologi misalnya, akan berdampak pada dinamika kasus yang terjadi. Saat ini banyak dijumpai kasus-kasus pelanggaran hukum yang memanfaatkan atau berkaitan dengan kecanggihan teknologi seperti *cyber crime*. Demikian halnya berkembangnya peluang penyelewengan tugas-tugas aparat negara, termasuk aparatur hukum seperti hakim dengan memanfaatkan teknologi informasi saat ini, seperti transaksi kasus melalui telepon, email, *blackberry massangger* dan lain-lain . Oleh karena itu, pada masa kini dibutuhkan figur hakim yang tidak hanya cakap, cerdas dan adil tetapi juga harus diperkuat dengan integritas yang kokoh untuk membentengi diri dari berbagai godaan yang semakin bervariasi, sehingga dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan sebaik-baiknya.

Semakin berkembangnya zaman yang disertai semakin kompleknsya persoalan hukum yang terjadi di masyarakat tentunya menuntut profesionalisme hakim demi menjawab permasalahan-permasalahan hukum yang diperhadapkan kepadanya. Relevansinya dnegan hal ini, menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, hakim haruslah seseorang yang berpengetahuan luas dan pandai membaca idikasi-indikasi, petunjuk situasi dan kondisi, konfliksi dan implikasi dari perkara yang diajukan kepadanya. Oleh karena itu, hakim hendaknya tidak hanya berpijak pada kebenaran formil semata, tanpa berusaha menggali kebenaran materiil melalui indikasi dan implikasi yang ada. Dalam hal ini, hakim harus memiliki dua pengetahuan yakni pengetahuan tentang hukum dan pengetahuan mengenai peristiwa hukum yang senyatanya. Hakim harus mengkonstatir sebuah peristiwa hukum lalu mengkualifisirnya dan selanjutnya mengkonstiturnya dengan menerapkan hukum yang semestinya pada peristiwa itu.[24]

[24]Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Al-Turuq al-Hukmiyyah fi al-Siyasah al-Syar'iyah*, terj. Adnan Qohar dan Anshoruddin, *Hukum Acara peradilan Islam* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 2.

Jelaslah bahwa hakim dituntut untuk memadukan dua kebenaran yakni kebenaran formil dan kebenaran materiil. Oleh karena itu, hakim dalam pemberian putusan tidak berhenti pada tataran kesesuainnya dengan norma-norma hukum semata, tetapi juga harus dilihat dalam kerangka yang lebih luas yakni terkait dengan tugas peradilan dalam mewujudkan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Atas dasar itu, hakim dalam membuat sebuah putusan hukum harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang matang yang dapat dipertanggungjawabkan secara normatif maupun secara filosofis dan sosiologis,berikutperkembangan-perkembangan yang melingkupinya.

Atas dasar itu, dalam Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan:

> Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan.[25]

Artinya, putusan hakim harus kontekstual, tidak semata-mata mengacu pada teks perundang-undangan. Makanya hakim dituntut untuk berijtihad, mengerahkan segenap kemampuan nalarnya dalam menyelesaikan sebuah perkara yang diperhadapkan kepadanya. Dalam literatur hadis terdapat sejumlah hadis yang menerangkan tentang ijtihad baik yang menunjuk secara langsung kepada jabatan hakim maupun yang lainnya. Hadis tersebut antara lain adalah sabda Nabi saw.:

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ قَالَ فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ قَالَ هَكَذَا حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ[26]

Artinya:

> Dari Amr bin As, sungguh ia telah mendengar Rasulullah saw. bersabda: manakala seorang hakim menetapkan perkara dengan berijtihad, kemudian benar, maka baginya akan mendapatkan dua pahala dan apabila hasil ijtihadnya salah maka mendapatkan satu pahala.

---

[25]Republik Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia,* h. 148.

[26]Musnad Ahmad, *Kitab Musnad al-Syamilin*, *Bab Hadis Amru bin Ash ani al-Nabi*, hadis nomor 17106.

Pengungkapan hadis mengenai pahala dalam ijtihad menggambarkan bagaimana keutamaannya. Ijtihad yang salahpun tetap dihargai dengan satu pahala. Jika benar diberi dua pahala, satu pahala buat ijtihadnya dan satu lagi karena kebenaran ijtihadnya. Hadis ini mengandung motivasi untuk menggalakkan ijtihad khususnya kepada hakim dalam rangka menelorkan putusan yang seadil-adilnya bagi masyarakat pencari keadilan.

Menurut Suparman Marzuki, nilai keadilan mestinya ditimbang dan ditakar tidak cuma atas dasar kriteria atau ukuran yang formalistik, prosedural atau normatif, namun menerima kriteria atau ukuran dari aspek yang lebih luas. Karena itulah secara teoritis dibedakan antara keadilan formal atau prosedural dengan keadilan substantif.[27] Eksistensi pengadilan sebagai lembaga formal yang mengembang tugas penegakan hukum dan keadilan, dituntut untuk menyelaraskan antara keduanya. Bahwasanya pengadilan diikat oleh ketentuan-ketentuan formil tertentu, namun harus selalu diingat bahwa ketentuan-ketentuan tersebut adalah dalam rangka untuk mewujudkan keadilan di tengah-tengah masyarakat sebagai misi pokok yang diembang dalam penyelenggaraan peradilan. Demikian halnya dalam sistem peradilan Islam. Misalnya dalam ketentuan pembagian warisan antara anak laki-laki dan perempuan yang meskipun aturan dasarnya memberikan bahagian dua banding satu, namun ketentuan tersebut dapat saja dikesampingkan bilamana sebuah kondisi menghendaki dalam kasus-kasus tertentu karena tidak semua kasus memiliki karakter yang sama. Apalagi dengan mengacu pada perkembangan sosial sekarang ini yang telah mendorong terjadinya perubahan-perubahan pada peran perempuan yang berbeda pada masa-masa sebelumnya. Oleh karena itu, kemampuan menalar nilai-nilai keadilan di tengah masyarakat yang terus mengalami perkembangan penting dimiliki oleh seorang hakim.

B. Langkah-langkah Strategis Pembinaan Etika Hakim

Demi mendapatkan figur hakim yang memiliki kapabilitas dan integritas yang mampu menjunjung tinggi etika yang melekat pada diri dan profesinya, diperlukan langkah-langkah tersendiri. Merujuk pada tradisi peradilan Islam sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, ada beberapa poin yang seharusnya menjadi pedoman atau acuan penting untuk kemudian dikembangkan. *Pertam*a, dari sisi rekruitmen hakim. Menurut sejarah, bahwasanya dari masa Rasulullah dan sahabat-sahabat, tampak bahwa orang-orang yang dipilih menjadi hakim betul-betul figur yang memiliki kapabilitas dan keteladanan. Jadi, bukan hanya dari segi pengetahuan dan kecakapannya dalam persoalan hukum, tetapi juga sepak terjangnya sebagai tokoh yang benar-benar bisa menjadi teladan umat. Atas dasar

[27]Suparman Marzuki, "Kata Pengantar menuju Keadilan Substantif," dalam Bambang Sutiyoso, *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia* (Cet. I; Yogyakarta: UII Press, 2010), h. viii.

ini, hendaknya menjadi acuan bersama untuk rekruitmen hakim sekarang ini agar lebih diperketat dengan menjadikan *trade record* yang bersangkutan sebagai salah satu persyaratan dalam rekruitmen. Hal ini tentu saja menuntut keterlibatan masyarakat yang lebih luas. *Kedua*, pentingnya strategi integrasi dalam pembinaan hakim, misalnya dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan baik bagi calon hakim maupun setelah menduduki jabatan hakim dipadukan antara pemberian kemampuan profesi dan penanaman nilai-nilai integritas yang berbasis pada keimanan dan ketakwaan dalam rangka membentuk seorang hakim yang professional dan berintegritas. Proporsi kurikulum pembinaan hakim perlu diisi dengan muatan yang berimbang antara kedua unsure tersebut. *Ketiga*, pengawasan terhadap hakim harus diperketat. Untuk keperluan ini, tidak hanya dibutuhkan pengawasan yang sifatnya formal dari lembaga resmi seperti Mahkamah Agung (pengawas internal) dan Komiisi Yudisial (pengawas eksternal), tetapi juga dituntut pengawasan non formal dari kelompok sosial terbesar yang bernama masyarakat. Pengawasan tersebut harus juga dikembangkan dalam makna luas, bukan hanya dalam makna pengawasan secara fisik atau personal hakimnya secara langsung, tetapi juga pengawasan terhadap line telepon, email maupun media sosial yang bersangkutan. Hal ini tentunya mengharuskan penguatan dari sisi teknologi informasi. *Keempat*, pembenahan sistem hukum agar tidak memberikan peluang untuk disalahgunakan oleh siapapun, termasuk oleh hakim. Penjelasannya terkait dengan uraian sebelumnya mengenai pembinaan dan pengawasan, bahwasanya pembinaan dan pengawasan pengadilan mesti ditata secara komprehensif berdasarkan suatu *grand design* yang meliputi substansi hukum yang mengaturnya, struktur hukum yang menjalankannya dan budaya hukum yang mendukungnya.[28] Kwalitas aparatur hukum tentunya juga tergantung pada substansi hukum dan budaya hukum yang berkembang di masyarakat. Khusus mengenai substansi hukum, celah-celah hukum yang dicurigai berpotensi melahirkan penyelewengan harus dibenahi. Hal ini tentu saja memerlukan keterlibatan kalangan yang lebih luas, khususnya unsur-unsur terkait seperti akademisi untuk bersama-sama melakukan kajian mengenai hal tersebut. Demikian halnya dengan budaya hukum yang melingkupinya, sangat besar pengaruhnya terhadap prilaku aparaturnya, termasuk hakim itu sendiri.

[28]Ahmad Fadlil Sumadi, *Pengawasan dan Pembinaan Pengadilan : Fungsi Manajemen Mahkamah Agung terhadap Pengadilan di Bawahnya setelah Perubahan UUD 1945* (Cet. I; Malang: setara Press, 2013), h. 283.

IV. PENUTUP

Berdasarkan uraian singkat di atas dapat disimpulkan bahwa peradilan merupakan sarana utama dalam penegakan hukum dan keadilan telah eksis sejak di zaman awal Islam. Hakim sebagai figur penting dalam peradilan harus memiliki etika-etika tersendiri. Etika tersebut seharusnya melekat dalam diri hakim dalam segala aktivitasnya, termasuk saat dalam keadaan tidak bertugas karena hakim adalah jabatan penting dan menentukan dalam penegakan hukum di masyarakat. Sejarah peradilan Islam cukup menggambarkan bahwa Islam memiliki konsep yang cukup lengkap dan progressif mengenai etika hakim khususnya yang terkait dengan pelaksanaan tugas sebagai hakim sebagaimana telah ditunjukkan oleh Rasulullah saw maupun yang dirumuskan oleh ulama-ulama terdahulu. Konsep ini seharusnya menjadi acuan, pegangan dan harus dihayati serta dibiasakan oleh para hakim-hakim saat ini, khususnya hakim Peradilan Agama agar penegakan hukum dan keadilan yang menjadi tujuan peradilan dapat diwujudkan di tengah-tengah masyarakat. Demikian halnya perlunya pembenahan-pembenahan dalam sistem perekrutan sampai pengawasan dan kajian bersama atas sitem hukum saat ini demi mengatasi problema-problema kekinian terkait etika hakim tersebut. *Wallahu A'lam*.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, Musnad, *Kitab Musnad al-Syamilin*, *Bab Hadis Amru bin Ash ani al-Nabi*, Hadis nomor 17106.

al-Jauziyah, Ibnu Qayyim, *Al-Turuq al-Hukmiyyah fi al-Siyasah al-Syar'iyah*, terj. Adnan Qohar dan Anshoruddin, *Hukum Acara peradilan Islam,*Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

al-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam,* Ed. II; Cet. I; Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.

al-Qurtuby, Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ahmad ibn Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid.*, Juz II, t.c; t.th; Al Maktabah al-Taufiqiyah.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Ed. III; Cet. IV; Jakarta: Balai Pustaka, 2007.

Fadlil Sumadi, Ahmad, *Pengawasan dan Pembinaan Pengadilan : Fungsi Manajemen Mahkamah Agung terhadap Pengadilan di Bawahnya setelah Perubahan UUD 1945,* Cet. I; Malang: setara Press, 2013.

Koto, Alaiddin, *Sejarah Peradilan Islam,* Ed. I; Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Manan, Abdul, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan,* Ed. I; Cet. II; Jakarta: Kencana, 2010.

Marzuki, Suparman, "Kata Pengantar menuju Keadilan Substantif," dalam Bambang Sutiyoso, *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia,* Cet. I; Yogyakarta: UII Press, 2010.

Mukhlas, Oyo Sunaryo, *Perkembangan Peradilan Islam : dari Kahin di Jazirah Arab ke Peradilan Agama di Indonesia,* Cet. I; Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011.

Republik Indonesia, *Himpunan Undang-undang Peradilan,* Cet. I; Jakarta: Asa Mandiri, 2010.

Republik Indonesia, *Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor : 02/PB/MA/IX/2012 /02/PB/P/KY/09/2012.*